



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR
DAN MENENGAH
BALAI BAHASA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram 83116
Telepon (0370) 623544

Posel: balaibahasaprovinsintb@kemendikdasmen.go.id; Laman: balaibahasaprovinsintb.kemdikbud.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**

Nomor: 1715/I5.18/HM.02.02/2025

**TENTANG
TIM KERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN BALAI BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2025**

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang :
1. bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah perlu menunjuk Tim Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Tim Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
 4. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Balai Bahasa;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG TIM KERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BALAI BAHASA NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Tim Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim kerja bertugas:

- a. mengkoordinasikan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. menyiapkan sistem, prosedur, dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada huruf a; dan
- c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim kerja bertanggungjawab kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini dibebankan pada DIPA Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat 2025 sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2025;
- KEENAM : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mataram
Pada Tanggal : 4 September 2025

Kepala Balai Bahasa
Provinsi Nusa Tenggara Barat,



Dwi Partwi
NIP 196801201993032002

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Balai Provinsi Bahasa Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2025.

Nomor : 1715/I5.18/HM.02.02/2025

Tanggal : 4 September 2025

Tim Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2025.

No.	Nama dan NIP	Jabatan Kedinasan	Jabatan dalam Tim
1	Dra. Dwi Partiw, M.Pd. 196801201993032002	Kepala	Atasan PPID
2	Diah Rachma Yudita, S.I.P. NIP 198208152006042001	Kepala Subbagian Umum	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
3	Baiq Ayu Candra, S.I.Kom. NIP 199110032014042001	Pengelola Situs atau Web	Ketua Tim
4	Kasman, M.Hum. NIP 197703102005011003	Widyabasa Ahli Muda	Anggota
5	Lentera Nurani Setra, S.S. NIP 199805272022032004	Widyabasa Ahli Pertama	Anggota
6	Gilang Aryo Damar, S.S. NIP 199812192022031007	Widyabasa Ahli Pertama	Anggota
7	Asry Kurniawaty, S.S. NIP 198211152010122002	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
8	Meri Septiani, S.Pd. NIP 200009272025062014	Penyuluh	Anggota

Kepala Balai Bahasa Provinsi
Nusa Tenggara Barat,



Dwi Partiw
NIP 196801201993032002